



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pedoman pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terdapat ketidaksesuaian terkait batas syarat penerima rehabilitasi rumah tidak layak huni, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 957);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 61), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf f Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Syarat Penerima Bantuan Rehabilitasi Rutilahu:

- a. masyarakat miskin masuk kedalam kategori keluarga prasejahtera yang terdata pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- b. belum pernah mendapat bantuan pembangunan Rulahu;
- c. memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga;
- d. memiliki rumah yang memenuhi klasifikasi Rutilahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- e. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari kepala camat selaku pejabat pembuat akta tanah;
- f. memiliki luas tanah paling kurang 28,8 (dua puluh delapan koma delapan) meter persegi; dan
- g. melampirkan dokumentasi/foto fisik rumah.

2. Ketentuan huruf h Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Syarat Penerima Bantuan Rehabilitasi Rutilahu Akibat Bencana dan/atau Non Bencana:

- a. masyarakat miskin yang memiliki rumah dalam kondisi rusak berat/roboh yang perlu ditangani segera;
- b. mendapatkan surat keterangan dari BPDB;
- c. belum pernah mendapat bantuan pembangunan Rulahu;
- d. memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga;
- e. memiliki rumah yang memenuhi klasifikasi Rutilahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- f. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari kepala camat selaku pejabat pembuat akta tanah;
- g. rumah yang terdampak bencana dan atau non bencana tidak berstatus sebagai rumah sewa atau rumah yang disewakan;
- h. memiliki luas tanah paling kurang 28,8 (dua puluh delapan koma delapan) meter persegi; dan
- i. melampirkan dokumentasi/foto fisik rumah.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **14 April 2025**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **14 April 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025  
NOMOR **14**